

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami. Dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa mempunyai arti hakiki dan arti majzi. Arti hakikinya ialah “*al-Dammu*” yang berarti: menghimpit, menindih, bercampur atau berkumpul, sedangkan arti *majzinya* ialah: “*al-wat*” artinya bersetubuh.

Abd Al Rahman Al-Jazayri dalam kitabnya, *al-fiqh 'Alaal-Madhabib al-Arba'ah*, menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang asal makna kata nikah yaitu sebagai berikut ;

- a. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu ialah hakikat dari pada persetubuhan.
- b. Ada pula yang mengatakan bahwa nikah itu hakikat dari pada akad.
- c. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa nikah itu merupakan gabungan daripada akad dan persetubuhan.<sup>44</sup>

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah secara hakiki adalah ad-Dam (yang berarti menghimpit atau menindih), al-

---

<sup>44</sup> Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

Jima' (bersetubuh). Adapun secara majazi adalah bermakna al-'Aqd (akad).<sup>45</sup> Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam.<sup>46</sup>

Secara etimologis, nikah adalah bersenggama atau bercampur. Sedangkan menurut syara', terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah secara hakiki mempunyai arti *wata'* (bersenggama), sedangkan secara majazi berarti akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa makna nikah secara hakiki adalah akad sedang secara majazinya adalah *wata'*. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dri pengertian akad dan *wata'*.<sup>47</sup>

Sedangkan makna nikah menurut ahli fiqih berarti, akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan dan seluruh tubuh istrinya.<sup>48</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>45</sup> Mualif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991, hlm. 1

<sup>46</sup> Ibid, hlm 2

<sup>47</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993, cet. Ke-1, hlm. 2

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 2

membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>49</sup>

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>50</sup> Sedangkan dalam Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>51</sup>

Perkawinan merupakan Sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan

---

<sup>49</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>50</sup> Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 140

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 40-41

lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia menjadi tentram.<sup>52</sup> Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at. Dengan seruan itu pula Islam melarang seorang muslim menghindari perkawinan dengan alasan apapun.

Terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah perkawinan. Berbagai macam pendapat dikemukakan oleh para ahli dibidang hukum perkawinan. Perbedaan anatra pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu dengan pendapat yang lainnya, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu disatu pihak, sedang dipihak lain dibatasi pemasukkan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan itu sendiri.

Penulis akan mengemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli sebagai acuan teori penelitian yang akan dilaksanakan :

- a. Menurut Sajuti Thalib, "Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia".<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Siraja PrenadaMedia Group, 2003, hlm 1

<sup>53</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Op., Cit., hlm. 1-2

- b. Menurut Ahmad Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang disebut “nikah” adalah : “Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. SWT”.<sup>54</sup>
- c. Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
- d. Menurut Mahmud Yunus, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
- e. Sulaiman Rasyid mengemukakan Pengertian Pernikahan atau Perkawinan, Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
- f. Pengertian Pernikahan atau Perkawinan menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang

---

<sup>54</sup> Wirjono Projodikoro, *Op., Cit.*, hlm.7

perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

- g. Menurut Soemiyati, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan.
- h. Zahry Hamid mengatakan pendapatnya bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.
- i. Kata perkawinan menurut istilah Hukum islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*“. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.
- j. Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqa*

ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.<sup>55</sup>

Selain itu tentang perkawinan yang sudah dirangkum dan berlaku sejak dahulu sampai sekarang dirumuskan kedalam suatu undnag-undang yang disebut dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalam Pasal 1 memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangaa) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa arti dari perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang lria dengan seorang wanita sebagai istri”. Dalam perkataan ikatan lahir bathin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri sangat tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan lahit bathin. Tanpa ikatan lahir bathin, ikatan lahiriah akan mudah sekali terlepas atau putus atau bahkan bercerai.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum perkawinan Islam, perkawinan yang disebut “nikah” berarti :

---

<sup>55</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html#> diakses pada tanggal 19 Desember 2016

Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>56</sup>

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak ;
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pengertian perkawinan menurut KUHPerdara pasal 26 yang mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah anatra seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pada KUHPerdara memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.<sup>57</sup> Perkawinan dianggap suatu lembaga yang yang terkait pada

---

<sup>56</sup> Wirjono Projodikoro Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2000, hlm 7

<sup>57</sup> Wirjono Projodikoro, Op., Cit., hlm. 8

suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah bila dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (penguasa).<sup>58</sup>

Hal diatas tersebut berbeda dengan perkawinan yang sekarang dianut oleh hukum positif di Indonesia. Undang-undang perkawinan memberikan definisi perkawinan dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian tersenut mengandung makna bahwa suatu perkawinan adalah suatu perikatan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti dalam suatu perkawinan terdapat unsur-unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :<sup>59</sup>

1. Digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.
2. Digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan

---

<sup>58</sup> R. Subekti, Op., Cit., hlm. 23

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, Op Cit., , hlm. 40

sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Para fuqaha dan Mazhab Empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata “nikah atau pernikahan”, tetapi menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa arab, sedangkan “kawin” adalah bahasa Indonesia.<sup>60</sup>

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain

---

<sup>60</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 10

itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>61</sup>

Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 10

keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999: 10).

Dari pengertian-pengertian tersebut, terdapat lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan Indonesia**

Cicero satu abad sebelum Masehi, piker cerdasnya saat menatap corak hayati mahluk manusia yang bersifat *zoon politicon*, menghasilkan sebuah

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 16

adagium yang berabad berselang tak terpatahkan kejituannya: *ubi societas, ibi ius*. Masyarakat dalam kadar peradaban sedangkal apapun, hingga setinggi puncak awan di langit sekalian, tentu mempunyai hukum untuk dipergunakan sebagai pedoman juga untuk kontrol tingkah pola kesehariannya. Tiada masyarakat tanpa hukum, sebaliknya juga tidak bakal ada hukum tanpa masyarakat. Sementara bila dicermati lebih jeli, hukum yang ada dalam masyarakat, dibuat oleh masyarakat itu sendiri, dan diperuntukkan bagi masyarakat itu juga.<sup>63</sup>

Sesuai hakikat perkawinan yang dipergunakan selaku tali pengikat insane pria dan wanita dalam gugus kehidupan rumah tangga, norma hukum yang dirakit agar supaya kokoh, sudah selayaknya kalau berdiri di atas fondasi berupa asas yang terakhir lewat pembentukan nilai yang terhimpun dalam kurun yang cukup lama. Oleh karena perkawinan itu tidak hanya bersegi tunggal tetapi justru banyak aspek yang diembannya, dan umumnya setiap aspek termaknai dari sekian macam umbul-umbul yang dipasang saat perhelatan perkawinan, maka dengan sendirinya asa yang terbentuk juga tidak hanya satu saja. Menyimak do'a yang terpanjatkan saat kedua insan yang berlainan jenis duduk di pelaminan, harapan yang ingin diraih juga sangat beraneka. Tak urung asas yang terbentuk bertumbuh kembang ada beberapa macam, dan kesemua itu dipergunakan sebagai landasan saat pembentukan norma hukum perkawinan. Berarti batang tubuh aturan hukum perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, dijiwai oleh asas-asas yang mendasarinya.

---

<sup>63</sup> Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 146

Pasal-pasal dalam gugus hukum perkawinan, selalu membiasakan asas-asas yang dipergunakan sebagai fondasi tempat berpijaknya batang tubuh.

Sebelum dan dengan masuknya Belanda ke Tanai Air, berbagai macam hukum Perkawinan berlaku secara serempak. Meski sesama penduduk Hindia Belanda, apabila kawin tidak tunduk pada hukum perkawinan yang sama, tetapi masing-masing golongan penduduk atas dasar Pasal 131 jo 163 IS mempergunakan hukum perkawinan yang berlain-lain. “sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah”.<sup>64</sup>

Hal ini bermakna bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan “keanekaragaman” hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan dalam berbagai daerah dapat diakhiri. Namun demikian ketentuan hukum perkawinan sebelumnya, ternyata masih tetap dinyatakan berlaku, selama belum diatur sendiri oleh Undang-Undang Perkawinan dan hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tersebut.<sup>65</sup>

Secara garis besar hukum perkawinan yang beraneka ragam berlaku, kendati setelah merdeka sekalipun masih tetap bertahan, dan aturan-aturan itu adalah :<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 4

<sup>65</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 230

<sup>66</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 13

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Cristen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74);
4. Bagi orang Timur Asing China dan warga negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku aturan kawin dalam BW.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini bertitik pangkal dari anggapan peraturang perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan di masa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan masa kini. Oleh karena itu, undang-undang ini harus dipandang sebagai hasil proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum dimasa lalu. Suatu perwujudan dari berbagai keinginan dalam menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat “nasional” dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia dimasa kini dan masa mendatang.<sup>67</sup>

Mengenai perkawinan merupakan suatu peristiwa kehidupan yang penting bagi setiap warga negara, dan tatanan suatu bangsa harus diakai dan

---

<sup>67</sup> Abdurrahman, *Usaha-Usaha Penyempurnaan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 90

berlandaskan pada himpunan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Karena sesungguhnya lembaga perkawinan itu sedemikian sentral posisinya dalam kehidupan kelompok, sehingga sangatlah penting untuk dibingkai dengan aturan hukum yang berlaku bagi segenap warga tanpa diselingi perbedaan aturan yang beraneka ragam. Setelah merdeka, maka sangat penting jika pemerintah merancang sebuah undang-undang guna mengatur tentang perkawinan dan diberlakukan secara nasional bagi warga negara Indonesia.

Dipenghujung tahun 1974, dengan tangkas menepis berbagai rintangan, akhirnya pemerintah berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menyangkut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9/1975). Kelahiran Undang-Undang Perkawinan ini sesuai amanat Konstitusi, merupakan tonggak utama yang mengakhiri era pluralism hukum perkawinan yang sudah demikian lama berlaku di Tanah air. Terbitnya Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah menuju era unifikasi hukum perkawinan di Tanah Air, sehingga siapapun orangnya sepanjang menyandang atribut sebagai warga negara Indonesia, untuk urusan kawin tunduk pada aturan hukum yang sama yakni Undang-Undang Perkawinan.<sup>68</sup>

Demikian pula hukum yang mengatur keluarga akan mengalami perubahan akibat terjadinya perubahan masyarakat tersebut. Keluarga, baik

---

<sup>68</sup> Moch. Isnaeni, Op., Cit., hlm. 18

substansi, institusi, maupun budayanya terus mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab tantangan kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>69</sup>

Antara keluarga dan perkawinan sangat erat kaitannya, karena keluarga hanya akan lahir dari suatu perkawinan. Tidak akan ada keluarga, tanpa adanya perkawinan, dan juga tidak ada perkawinan yang tidak membentuk keluarga. Hal ini secara jelas tergambar dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 1 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia [LNRI] Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia [TLNRI] Nomor 3886, selanjutnya disebut UU HAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 Nomor 1 TLNRI Nomor 3019 selanjutnya disebut UU Nomor 1/1974), yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>70</sup>

Kelahiran Undang-Undang Perkawinan bukan sekedar bermaksud menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat dan berlaku “nasional” dan “menyeluruh”, melainkan juga dimaksudkan dalam rangka mempertahankan,

---

<sup>69</sup> Taufik, *Peradilan Keluarga Indonesia, dalam Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2000), hlm. 73

<sup>70</sup> Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 2

lebih menyempurnakan, memperbaiki atau bahkan menciptakan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan yang baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman bagi rakyat Indonesia yang pluralistik. Dalam kaitan ini, penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan antara lain menyatakan dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan zaman.<sup>71</sup>

Tahun 1974 Indonesia telah berhasil menciptakan suatu hukum perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia dan dengan tanpa membedakan golongan penduduk dan daerah lagi, dengan mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini dinilai krusial. Saat ini hukum di Indonesia telah berhasil menciptakan suatu unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun masih terbatas pada hal-hal yang bersifat administrative atau formal saja, selebihnya masih diserahkan kepada hukumnya masing-masing.<sup>72</sup>

Satjipto Raharjo menyatakan, bahwa dilihat dari sudut fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*. Undang-Undang tentang Perkawinan ini tidak sesuai dengan perkiraan yang didasarkan pada kemampuan hukum untuk menjalankan *a tool of social engineering* dibidang-bidang yang berkaitan erat dengan kehidupan kebudayaan dan spiritual masyarakat, namun dilihat dari proses perkembangan masyarakat menuju masyarakat industri, pengundang-undangan ini patut dicatat sebagai suatu kemajuan yang besar. Undang-Undang tentang

---

<sup>71</sup> Rachmadi Usman, *Op, Cit*, hlm. 231

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 233

Perkawinan ini memuat ketentuan-ketentuan yang apabila dinilai dari sudut tipe keluarga yang dikehendaknya, bida digolongkan pada keluarga yang cocok untuk masyarakat yang modern industrial. Apabila ditempatkan pada latar belakang sebagai bentuk perkawinan di Indonesia yang masih mendasar diri pada ikatan dan struktur *clan* (kesukaan), maka kehadirannya dapat dinilai sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial disini terjadi dengan cara melakukan perombakan-perombakan pada struktur hubungan sosial.<sup>73</sup>

Undang-Undang Perkawinan sudah barang tentu berdiri di atas asas atau prinsip yang sudah mental dalam tatanan masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupan hakikinya. Saat setiap warga negara hendak melangsungkan sebuah perkawinan, maka serta merta akan menduduki undang-undang tersebut secara khidmat. Konteks ini memberikan ilustrasi, bahwa Undang-Undang Perkawinan pelaksanaannya dalam kehidupan konkret, didukung oleh segenap anak bangsa akibat visi misi yang tersemat di dalamnya memang sejalan dengan apa yang diinginkan warga.

Perihal ini penting agar UU Perkawinan, eksistensinya selain terjaga juga durasi keberlakuannya berkelanjutan tanpa banyak mendatangkan gejolak. Urgensi ini dirasakan menjadi lebih mengedepan, karena perkawinan merupakan bidang hukum yang teramat sensitive akibat ramuan agama yang dominan.

Suguhan pertama saat mencermati batang tubuh UU Perkawinan adalah menyantap ketentuan awal, yakni Pasal 1 UU Perkawinan yang memberikan definisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan bahwa : “Perkawinan ialah

---

<sup>73</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 196-197

ikatan lahir batin antara seorang priandengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan. Kendati yang menyampaikan definisi ini adalah pembentuk undang-undang, harus diakui bahwa dengan definisi tersebut bukan berarti hakikat perkawinan secara utuh terangkum dalam untaian kalimat itu. Dengan kata lain, definisi tersebut pasti masih dapat diajukan kritik sebagai bukti kurang sempurnaan penggambaran objeknya. Misalnya dalam kehidupan konkret ada dijumpai seorang pria ternyata mempunyai ikatan lahir dan bathin dengan wanita lebih dari satu. Selain itu, definisi tersebut rupanya masih mengundang ketidakjelasan antara lain apa yang dimaksud ikatan lahir bathin. Memaknai ikatan seperti itu bukan bukan pekerjaan gampang. Oleh sebab itu, sebuah definisi sebenarnya sekedar suluh sementara yang seyogianya digunakan untuk menerangi langkah-langkah berikutnya selama melacak dan mendalami ketentuan-ketentuan UU Perkawinan selanjutnya. Sebuah definisi dikategorikan sebagai suluh sementara saat awal melangkah dalam upaya memahami keseutuhan sebuah undang-undang, sebab definisi itu hanya batasan ilustrasi awal yang disederhanakan. Lewat cara ini diharapkan telah yang akan dilaksanakan, sudah memperoleh sedikit wawasan dari keutuhan undang-undang yang akan dikaji.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Moch. Isnaeni, Op., Cit., hlm. 36

Menyoal definisi, kalau dibandingkan dengan pengaturan perkawinan yang ada dalam BW, terbukti ketentuan awalnya justru tidak berisi pemberian definisi perkawinan, tetapi malah menegaskan bahwa lembaga perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Ini dapat disimak pada Pasal 26 BW yang menyatakan :”Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”

Pengaruh agamawi lebih terasa lagi kalau mempelajari Pasal 2 UU Perkawinan yang secara redaksional menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyangkut pencatatan perkawinan, diperlukan kajian lebih mendalam dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, beserta perubahannya sebagaimana tercantum dalam hal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan). Terbitnya UU Administrasi Kependudukan, segala cara pencatatan peristiwa penting dari tata kehidupan seseorang, misalnya ; kelahiran, perkawinan, juga kematian, oleh pemerintah mulai dilakukan pembenahan sesuai tuntutan kebutuhan zaman. Aturan tentang pencatatan peninggalan Belanda, memang dirasakan sudah

ketinggalan dan tidak sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang sudah berdaulat serta memiliki jati diri sendiri.<sup>75</sup>

Pencatat perkawinan pun bagi tiap-tiap warga negara Indonesia juga tidak seragam, dan sekali lagi tata caranya bergantung pada agama yang bersangkutan, dimana bagi yang beragama Islam dan bukan Islam ditangani oleh Institusi yang berbeda yang tentu saja keluaran akta perkawinan yang dihasilkan tidak mungkin sama. Akta perkawinan sebagai alat bukti adanya hubungan yang bersangkutan sebagai suami istri, memang sangat diperlukan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, kendati ada perbedaan bentuk ataupun wujud akta perkawinan bagi warga negara Indonesia, itu tidaklah mengganggu rotasi kehidupan. Perihal pencatatan perkawinan yang tentu saja ditangani oleh aparatur negara, memberikan pertanda bahwa peristiwa kawin, meski itu urusan privat, adalah penting untuk didokumentasikan secara resmi oleh pemerintah. Lewat acara ini, pemerintah perlu tahu bagaimana kedudukan hukum setiap warga negaranya, selain pencatatan tersebut juga perlu bagi yang bersangkutan yang mana salinannya diperlukan sebagai alat bukti diri pribadinya. Dengan adanya pencatatan setiap perkawinan ke dalam suatu register umum, pihak yang kawin yaitu suami dan istri, akan memperoleh salinannya yang dapat difungsikan selaku alat bukti fakta hukum menyangkut kedudukannya dalam tatanan sosial.

Ilustrasi keseluruhan Pasal 2 UU Perkawinan, baik ayat 1 dan ayat 2, ukuran agama dijadikan patokan, oleh karena itu terjelaskan sejak awal bahwa dalam UU Perkawinan unsur agamawi benar-benar sangat kental. Peranan agama

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm. 40

yang dominan, mengesankan secara mendalam bahwa hukum perkawinan di Indonesia memiliki karakter yang jauh berbeda, kalau misalnya disbanding dengan aturan perkawinan BW pada waktu itu masih berlaku. Salah satu konsekuensi aturan kawin dalam BW yang lebih menonjolkan aspek keperdataannya saja, bukan agama, juga tercermin dalam Pasal 81 BW yang intinya menegaskan, bahwa upacara agama tidak sekali-kali boleh dilangsungkan sebelum ada bukti pencatatan perkawinan. Penekanan urgensi urusan pencatatan perkawinan oleh Pasal 1 BW, tidak lain merupakan salah satu konsekuensi kehadiran Pasal 26 BW yang hanya memandang Perkawinan dari segi perdatanya saja. Untuk urusan upacara agama, dianggap sebagai persoalan pribadi mempelai yang tidak perlu dicampuri oleh hukum secara intens. Ini penentuan pilihan yang ditetapkan oleh pembentuk BW sesuai dasar struktur masyarakat, dan ini memang berbanding terbalik dengan landasan falsafah hidup bangsa Indonesia. Akibat lanjutnya, solusi terhadap permasalahan yang timbul juga mengalami gradasi yang tidak sama. Ketidaksamaan itu wajar, karena aspek perkawinan akan dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang bersangkutan, juga agama yang dipeluk oleh rakyatnya.<sup>76</sup>

### **3. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan

---

<sup>76</sup> Ibid, hlm. 41

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>77</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujuakan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>78</sup>

Melihat dua tujuan diatas, dan memperharikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :<sup>79</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

---

<sup>77</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 22

<sup>78</sup> Ibid, hlm. 22-23

<sup>79</sup> Ibid, hlm. 24

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti telah diungkapkan dimuka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam member jalan untuk itu. Agama member jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga ksnds ksrena tidak mendapatkan karunia anak.

2. Penyaluran Syahwat dan penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ali Imran ayat 14 tersebut dimuka. Oleh Al-Quran dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam pada itu Allah SWT mengetahui bahwa kalau saja wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurnya itu akan berbuat pelanggaran, seperti dinyatakan ayat selanjutnya.

Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

### 3. Memlihara Diri dari Kerusakan

Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 di atas yang lalu, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya

dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53.

4. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari depannya, mereka berfikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, nenikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Suami isteri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan

gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

5. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, seperti tersebut dalam surat An-Nahl yang telah kami kemukakan pada uraian yang lalu. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam satu rumah tangga.

Dasar pernikahan seharusnya adalah agama dan akhlak setiap calon pasangan hidup. Dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali- wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya kalau tidak kebetulan di jalan yang benar sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu pertimbangkanlah sedalam-

dalamnya antara manfaat dan madaratnya yang akan terjadi pada hari kemudian sebelum memperhatikan suatu pernikahan.<sup>80</sup>

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut :<sup>81</sup>

**Pertama** : pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan syahwat manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara terbaik, yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia.

Perkawinan adalah ikatan janji suci antara suami dan isteri untuk membangun keluarga yang bahagia, tenteram, dan abadi dengan landasan ketauhidan. Dengan landasan tersebut, pernikahan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita secara substansial mengacu pada tiga prinsip penting, yaitu :

1. Semua manusia dimata Allah kedudukannya sama sederajat;
2. Setiap manusia diberi kelebihan dan kekurangan;
3. Setiap manusia dapat melakukan hubungan timbal balik serta hubungan fungsional agar kelebihan dan kekurangan yang dimiliki tiap-tiap manusia menjadi potensi yang kuat untuk membangun

---

<sup>80</sup> Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 19

<sup>81</sup> ibid

kehidupan secara bersama-sama dalam ikatan janji suci, yang salah satunya melalui perkawinan.

**Kedua** : tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.

Supaya tujuan perkawinan dapat tercapai dengan hasil yang baik, ada lima hal yang harus dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, yaitu<sup>82</sup>:

1. Kaum laki-laki dan kaum perempuan harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental beragama yang kuat;
2. Persiapan mentalitas harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat;
3. Hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan harus merupakan hubungan ideologis keberagaman, sehingga setiap hubungan akan dijaga oleh aturan agama yang bersumber dari Allah;
4. Pendidikan keluarga harus melalui suri teladan yang diperkuat oleh pendidikan lingkungan sekolah dan masyarakat;
5. Peningkatan kepercayaan diri kaum perempuan sehingga tidak bergantung pada laki-laki agar hak dan kewajiban berjalan seimbang dan adil.

---

<sup>82</sup> Ibid, hlm. 24

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.<sup>83</sup>

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka dapat dilihat dari perumusan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, Penjelasan Umum, dan penjelasan Pasal demi Pasalnya, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menghendaki<sup>84</sup> :

- a. Adanya perkawinan yang kekal abadi, artinya perkawinan diharapkan hanya putus karena kematian salah satu pihak (suami/isteri);
- b. Dalam perkawinan tidak terjadi adanya perceraian;
- c. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang telah cukup umur;
- d. Adanya perkawinan monogamy;
- e. Adanya perkawinan atas dasar agama;
- f. Adanya keturunan dalam perkawinan;

---

<sup>83</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 36

<sup>84</sup> Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 5

g. Adanya perkawinan berdasarkan hukum.

Perkawinan merupakan bentuk silaturahmi yang signifikan dalam membentuk struktur masyarakat. Setelah terjadinya perkawinan, ada sepuluh hal implikasi mendasar, yaitu<sup>85</sup> :

- 1) Terbentuknya hubungan darah antara suami dan isteri;
- 2) Terbentuknya hubungan darah antara orang tua dan anak;
- 3) Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami isteri;
- 4) Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orang tua suami isteri (mertua);
- 5) Terbentuknya hubungan waris-mewarisi;
- 6) Terbangunnya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat;
- 7) Terbentuknya keluarga yang luas;
- 8) Terbentuknya rasa solidaritas sosial diantara sesama keturunan;
- 9) Terbentuknya persaudaraan yang panjang hingga akhir hayat;
- 10) Terbentuknya masyarakat yang berprinsip pada sikap yang satu, yaitu satu ciptaan, satu darah, dan satu umat dimata Allah sang Pencipta.

#### **4. Rukun Dan Syarat-Syarat Sah Perkawinan**

---

<sup>85</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 67

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>86</sup>

Dalam pasal 14 kompilasi hukum islam di sebutkan rukun perkawinan, dimana untuk melaksanakan perkawinan harus ada yaitu :

- a. Calon suami ;
- b. Calon istri ;
- c. Wali nikah ;
- d. Dua orang saksi ; dan
- e. Ijab Kabul

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Quran, hadis, dan undang-undang yang berlaku.<sup>87</sup>

Orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini :

1. Ayah;
2. Kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan);
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
4. Saudara laki-laki seapak dengannya;

<sup>86</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op Cit.*, hlm. 45

<sup>87</sup> Mustofa Hasan, *Op., Cit.*, hlm. 62

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya;
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak);
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya;
9. Hakim.

Sedangkan menurut Jumbuh Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas<sup>88</sup>:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ad seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :
  - 1) Wali dari pihak perempuan,
  - 2) Mahar (maskawin),
  - 3) Calon pengantin laki-laki,
  - 4) Calon pengantin perempuan,

---

<sup>88</sup> Abdul Rahman Ghazali, Op., Cit., hlm. 46

- 5) Sighat akad nikah.
2. Imam Syafi'I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :
    - 1) Calon pengantin laki-laki,
    - 2) Calon pengantin perempuan,
    - 3) Wali,
    - 4) Dua orang saksi,
    - 5) Sighat akad nikah.
  3. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :
    - 1) Sighat (ijab dan qabul),
    - 2) Calon pengantin perempuan,
    - 3) Calon pengantin laki-laki
    - 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

Rukun perkawinan :

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali.

- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan sighth tertentu.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi Sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>89</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan manimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>90</sup>

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu sebagai berikut :

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat kedua mempelai.
  - a. Syarat-syarat pengantin pria.

---

<sup>89</sup> Ibid, hlm. 46

<sup>90</sup> ibid

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu :

- a) Calon suami beragama Islam.
  - b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
  - c) Orangny diketahui dan tertentu.
  - d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
  - e) Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
  - f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
  - g) Tidak sedang melakukan ihram.
  - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
  - i) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan :
- a) Beragama Islam atau ahli Kitab
  - b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
  - c) Wanita itu tentu orangnya
  - d) Halal bagi calon suami
  - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
  - f) Tidak dipaksa/ikhtiyar
  - g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Ada dua macam syarat perkawinan menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu syarat materil dan formil. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif”. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat objektif”.<sup>91</sup>

Syarat Materiil yaitu syarat-syarat yang berlaku umum dan mutlak adanya, ada 5 macam syarat meliputi :

1. Kedua belah pihak harus tidak terikat dalam suatu perkawinan
2. Adanya kesepakatan
3. Telah mencapai umur minimum yang telah ditentukan undang-undang yaitu calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
4. Lewat masa iddah bagi wanita yang bercerai
5. Izin pihak ketiga dalam hal tertentu

Syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan meliputi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

---

<sup>91</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 271

3. Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungann darah selama garis keturunan lurus ke bawah.
5. Jika terdapat perbedaan pendapat antara mereka atau jika seorang atau lebih tidak menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari Pengadilan.
6. Hal-hal tersebut dalam rangka poin 1 sampai 5 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Calon memepelai

Berdasarkan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, yaitu calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup, dan atau pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut.

2. Wali nikah

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Wali nikah bertindak untuk menikahkan calon mempelai wanita. Wali nikah bertindak untuk menikahkan calon mempelai wanita. (Pasal 19 KHI).

3. Akad nikah

Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 27 KHI).

4. Dua orang saksi

Saksi merupakan rukun dalam melaksanakan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adi, baligh, tidak terganggu dan tidak tuna rungu atau tuli.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap

pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dengan dukungan do'a kedua kubu keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Sudah menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal, termasuk perkawinan pasti akan bubar atau putus. Ini ditegaskan oleh Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan<sup>92</sup> :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjadi kandas. Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu beberapa lama.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Moch. Isnaeni, *Op., Cit.*, hlm. 97

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 100

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan, oleh hukum diatur serinci mungkin. Apa alasan yang dapat dipergunakan untuk cerai, dengan cerai sejak kapan perkawinan ini dianggap putus, bagaimana prosedur cerai harus diatur, apa akibat hukum kelanjutannya, semua itu diusahakan pengaturannya serinci mungkin. Berdasar perihal itulah, maka seluk beluk perceraian menjadi perbincangan panjang, bahkan nyaris suatu perceraian itu tidak pernah lepas dari ketegangan yang mencemaskan bagi pihak-pihak terkait, khususnya suami istri itu sendiri yang sering meledak menjadi sengketa. Potensi timbulnya sengketa itulah antara lain, maka hukum merasa sangat perlu untuk mengaturnya dengan seksama. Tidak kalah pentingnya mengapa cerai perlu diatur rinci, adalah dikarenakan dengan cerai tersebut akan mengubah kedudukan hukum, tidak hanya suami istri yang bersangkutan, juga anak-anak belum dewasa yang dilahirkan segera mendapatkan pola payung perlindungan yang berbeda. Anak-anak yang dilahirkan dan belum dewasa, dengan putusnya perkawinan orang tua mereka karena bercerai, menjadikan anak-anak tidak lagi dalam naungan kekuasaan orang tua, sehingga mereka akan ditaruh dalam perwalian.

Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan dalam salah satu frasanya, bahwa cerai hanya dapat dilaksanakan di muka siding pengadilan, setelah hakim tidak berhasil mendamaikan para pihaknya. Berdasar ketentuan ini jelas tergambar, bahwa sebuah perceraian tidak boleh dilaksanakan secara liar diluar pengawasan negara. Ini wajar mengingat keberadaan perkawinan itu sendiri, negara sejak awal ikut campur dengan intensif sembari menerjunkan petugas pemerintah yang secara khusus ditunjuk untuk menangani prosedur pelangsungannya. Mana kala awal

terlangsungkannya sebuah perkawinan, negara menentukan koridornya sebagai syarat keabsahannya, maka sangat masuk akal kalau apa yang sudah dipertalikan tersebut hendak diputus, negara merasa berkewajiban pula untuk tetap berperan, yakni lewat koridor peradilan, agar apa yang sah itu hendak diakhiri, wajib mengikuti aturan proseduralnya agar sah pula pembubarannya. Pemutusan perkawinan lewat cerai, oleh penguasa tidak akan dibiarkan bergulir liar tanpa kendali, justru sebaliknya pemerintah lewat badan peradilan, akan menggelar tata cara yang wajib diikuti. Dalam Pasal 39 UU Perkawinan tersebut antara lain dinyatakan bahwa perceraian hanya terjadi dimuka sidang pengadilan. Dalam ketentuan ini hanya menyebut istilah pengadilan, padahal ada beberapa jenis pengadilan. Untuk memahami pengadilan mana yang berwenang menangani cerai, Pasal 39 UU Perkawinan ini harus dikaitkan dengan Pasal 63 UU Perkawinan, yang intinya menegaskan bahwa yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Umum bagi umat agama lainnya. Sekali lagi terbukti, bahwa unifikasi memang bukan sesuatu yang gampang diwujudkan. Untuk masalah cerai yang harus terjadi di muka pengadilan pastinya pengadilan mana, ternyata digantungkan pada agama yang dianut pasangan yang bersangkutan. Kalau suami istri itu beragama islam, Pengadilan Agama yang berwenang memprosesnya. Apabila pasangan yang bersangkutan bukan beragama islam, Pengadilan Umum yang akan menanganinya. Untuk kesekian kalinya, agama menjadi penentu

munculnya perbedaan pengaturan segi-segi perkawinan yang memang tak mungkin diseragamkan.<sup>94</sup>

Agama hampir secara dominan menentukan baik tata cara ataupun institusi mana yang berwenang menangani, adakalanya dapat menimbulkan problema pelik yang memerlukan analisa akurat. Demikian juga kalau menyangkut cerai yang ditangani oleh lembaga pengadilan mana, ternyata lebih ditentukan oleh agama pasangan suami istri yang bersangkutan, lalu bagaimana solusinya bila pasangan tersebut saat masih berumah tangga, menanggalkan agama yang dipergunakan saat kawin lalu pindah agama lain, dan kemudian hari bercerai. Perpindahan agama suami istri tidak membawa akibat putusnya perkawinan, ini dapat ditelisik dari Pasal 38 UU Perkawinan yang mengatur apa saja yang dapat membubarkan suatu perkawinan.<sup>95</sup>

Silang sengketa suami istri yang hendak diakhiri dengan putusnya perkawinan mereka lewat cerai, pemerintah lewat tangan hakim, wajib mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersitegang. Ini wajar, sebab dapat saja terjadi pertengkaran suami istri kalau ditengahi oleh pihak tertentu, dalam hal ini pengadilan, dapat diharap pasangan yang sedang emosional akan mampu berpikir logis kembali dan segera dapat mengurai alasan persengketaan mereka. Model ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menegakkan salah satu asas Hukum Perkawinan, yakni mempersulit cerai. Manfaat lainnya, keluarga yang dibina adalah inti dasar kehidupan kelompok yang dulu sejak awalnya dibangun

---

<sup>94</sup> Ibid, hlm. 102

<sup>95</sup> Ibid, hlm. 102

berdasarkan saling pengertian, sudah selayaknya dipertahankan supaya kekal. Jika ada aral melintang, dicarikan pemecahannya tanpa perlu menghancurkan rumah tangga. Jurus ini dipergunakan oleh hakim sebagai kepanjangan tangan penguasa, agar cerai yang dimohonkan dapat dicegah melalui perdamaian kedua belah pihak. Menjadi kewajiban setiap hakim yang menerima gugat cerai, untuk selalu berupaya mendamaikan pasangan yang sedang dilanda krisis rumah tangga. Metode ini diwajibkan bagi hakim seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan.

Berdasar Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, setelah upaya hakim untuk mendamaikan gagal, perceraian baru diproses apabila aada cukup alasan. Sedasar dengan asas hukum perkawinan yang berusaha mempersulit cerai, maka pemerintah menetapkan beberapa alasan yang dapat dipergunakan untuk menggugat cerai. Adapun alasan-alasan cerai yang dimaksud, dapat ditemukan pada dua tempat, yakni dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP NO. 9/1975 yang pada dasarnya menetapkan alasan cerai yang sama. Prinsipnya alasan-alasan tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan cerai sengaja diatur oleh penguasa dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun oleh suami istri itu tidak dirobahkan dengan dalih yang tidak layak. Pembatasan alasan yang ditetapkan dalam undang-undang sejauh mungkin tetap paralel dengan asas-asas yang mendasari hukum perkawinan. Dirujuk pada asas hukum perkawinan, baik dalam BW maupun UU Perkawinan, pada prinsipnya kedua perangkat tersebut, berusaha mempersukar cerai. Sesuai dengan struktur masyarakat dan agama yang dianut, alasan cerai pada Pasal 209 BW diberi sifat limitative. Tidak diperkenankan bercerai dengan alasan diluar apa yang sudah ditetapkan oleh ketentuan itu. Pasal 209 BW menyatakan :

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah sebagai berikut:

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan

4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Ketegasan redaksi Pasal 209 BW dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alasan cerai hanyalah sebatas apa yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 4 (empat) macam saja. Menggunakan alasan untuk bercerai berdasar alasan yang tidak disebut oleh Pasal 209 BW, tidak dimungkinkan. Inilah yang dikatakan bahwa alasan cerai dalam BW bersifat limitatif. Ketatnya upaya untuk mempersulit cerai diperkeras lagi dengan hadirnya Pasal 208 BW yang intinya menyatakan bahwa cerai atas dasar sepakat adalah dilarang. Meski perkawinan diawali dengan persetujuan, tetapi tidak boleh diakhiri dengan sepakat, karena perkawinan bukan tergolong sebagai perjanjian pada umumnya yang seketika lahir setelah ada sepakat, dan dengan sepakat pula sebuah perjanjian dapat diakhiri. Kesepakatan untuk kawin lebih ditujukan kepada kehendak para pihak yang saling setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan, dan untuk mengakhirinya, yakni lewat cerai, tidak diperbolehkan bila didasarkan sepakat seperti awal pembentukannya. Meskipun kawin ada dalam ranah privat, ternyata undang-undang tidak memperbolehkan kehendak pribadi suami istri dengan serta merta mengakhiri tali perkawinannya atas dasar kata sepakat. Larangan cerai atas dasar sepakat dengan tegas dinyatakan oleh undang-undang tanpa dapat ditawar. Ketentuan ini merupakan cerminan yang tak diragukan bobotnya oleh siapa pun dalam rangka merealisasikan upaya mempersulit

perceraian. Lagi pula ketentuan ini untuk mempertegas alasan cerai yang bersifat limitatif seperti yang tertera dalam Pasal 209 BW. Kedua Pasal tersebut menunjukkan kesungguhan niat pembentuk BW untuk membendung peristiwa cerai seketat mungkin dalam masyarakat. Melarang sama sekali cerai, itu juga mustahil mengingat manusia kodratnya pasti memiliki kehendak, dan sikap ini diambil dengan mengaca pada pengalaman pahit bangsa perancis. Hanya saja kehendak untuk mengakhiri sebuah perkawinan dengan jalan cerai, sengaja dipersulit. Itulah jalan tengah yang diambil oleh pembentuk BW, kendati ditengah perjalanan, di luar dugaan terbukti sejarah menentukan lain.<sup>96</sup>

Menyimak sifat limitatif alasan cerai dalam Pasal 209 BW, sepanjang sejarahnya ternyata memiliki liku-liku yang mengejutkan. Justru pengetatan alasan cerai yang ditetapkan, malah diselundupi dengan cara-cara yang tidak senonoh, meski itu memang merupakan salah satu pertanda tergerusnya kesakralan perkawinan sesuai perkembangan rasa hukum masyarakat. Kristalisasi nilai dalam kehidupan sosial, memang selalu akan terjadi dengan segala perubahannya. Hal ininjuga dapat menimpa bidang perkawinan, terutama menyangkut urusan cerai.

Gatra pengaturan macam-macam alasan cerai dan larangan cerai atas dasar sepakat dalam BW, sungguh memberikan gambaran bahwanya penguasa menginginkan cerai itu dipersulit. Ini mungkin merupakan pengaruh dari ajaran agama yang dipeluk oleh masyarakat Belanda yang tidak menghendaki apa yang telah dipersatukan Tuhan, lalu manusia hendak memisahkannya. Aturan yang

---

<sup>96</sup> ibid

mencerminkan usaha mempersulit cerai, kiranya juga merupakan salah satu bukti bahwa lembaga perkawinan diakui nuansa sakralnya. Perceraian diupayakan jangan sampai demikian mudah dilakukan oleh pasangan suami istri yang seharusnya wajib menjaga kelestariannya. Sebuah undang-undang pada dasarnya akan banyak membiaskan rasa hukum masyarakat sesuai zamannya, pada hal berdasar perubahan-perubahan parameter ataupun nilai yang dihayati, dalam pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan secara potensial mungkin saja mengalami penyimpangan. Nasib aturan cerai dalam BW, pada decade-decade selanjutnya memang benar mengalami pasang surut sehingga pada puncaknya banyak terjadi perceraian yang melenceng dari lini norma awal yang digariskan pembentuknya.

Mencermati seluk beluk cerai dalam BW, sesungguhnya terkesan kuatnya unsur moral untuk tetap dijunjung tinggi. Misalnya hal ini tersirat dari salah satu alasan cerai yang ada dalam Pasal 209 BW, yakni zina (overspel). Secara khusus penegrtian zina (overspel) harus dilihat pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang intinya zina adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan oleh pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih terikat tali perkawinan. Akibat berdasarkan Pasal 32 BW ditegaskan bahwa : “Barang siapa dengan putusan hakim telah dinyatakan salah karena zina, sekali-kali tak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinanya.” Sikap menjunjung tinggi nilai moral selanjutnya tercermin lagi pada Pasal 272 BW yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak hasil zina tidak dapat ditingkatkan menjadi anak sah. Memang ada kendala untuk mencegah kawinnya pasangan yang telah

melakukan zina, sebab dalam putusan salah akibat zina, nama teman zina tidak disebutkan. Namun ini tidak mengurangi cerminan sikap untuk menjunjung tinggi nilai moral dalam suatu undang-undang menyangkut eksistensi lembaga perkawinan. Pasal-pasal yang berkait dengan alasan cerai berupa zina, memberikan kesan bahwa seluk beluk perkawinan dijali benang moral yang sangat kuat, sehingga nuansa sakral dari perkawinan tetap terjaga.

Alasan cerai berikutnya adalah “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Peristiwa ini kalau sampai terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka pihak yang ditinggalkan, baik itu suami atau istri, pasti akan memikul beban berat karena apa yang semula ditanggung berdua, sekarang diatasi sendiri. Andai rumah tangga itu sebuah kereta yang sejak semula ditarik oleh dua ekor kuda yang melaju dengan harmonis, tiba-tiba yang satu lepas meninggalkan tugasnya, tak terelakkan bahwa yang tinggal pasti harus menarik sendiri kereta itu dengan segala keletihan yang menyiksa. Kalau memang pasangannya meninggalkan rumah tangga dengan itikad buruk, tentu saja hal ini akan mendatangkan luka bagi pihak yang tetap setia mengendalikan kehidupan keluarga. Ketimpangan yang dirasakan pahit oleh pihak yang bertahan, diberi tenggang 2 (dua) tahun untuk dapat bersikap dan mengambil keputusan untuk menggugat cerai. Tenggang waktu 2 (dua) tahun dalam UU Perkawinan, berbeda kalau dibandingkan dengan Pasal 209 jo 211 BW dimana rentang yang ditentukan adalah 5 (lima) tahun.

Alasan cerai berikutnya bahwa salah satu pihak dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Alasan ini memang wajar kalau akan dipergunakan oleh pihak lain sebagai dasar untuk menggugat cerai. Tindak pidana yang dilakukan oleh suami atau istri dengan ganjaran minimal 5 (lima) tahun penjara, memang akan mendatangkan pukulan tidak ringan bagi pasangannya. Pemerintah menetapkan hal ini sebagai salah satu alasan yang dapat dipergunakan untuk menggugat cerai, kiranya sejalan dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 209 BW.

Alasan cerai selanjutnya yang menetapkan bahwa salah satu pihak melakukan penganiayaan yang membahayakan pihak lain, rupanya tak jauh berbeda dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 29 BW. Bagaimanapun kekerasan dalam rumah tangga, sejak dulu merupakan bayangan hitam yang tidak sepatasnya ada dalam sebuah keluarga. Ancaman penganiayaan atau kekejaman pasangan hidup, menimbulkan kengerian yang tak terperi, apalagi kalau sampai mengancam keselamatan jiwa. Untuk masa sekarang kekerasan dalam rumah tangga seperti ini, sudah ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya, dan ini merupakan pertanda bahwa anggota sebuah keluarga tidak seharusnya menjadi korban perilaku jahat dari yang lain. Rumah tangga sebagai tempat berlabuh para anggotanya untuk saling mangasihi, tak sepatutnya kalau juga dijadikan ajang kekerasan. Gugat cerai atas dasar penganiayaan yang membahayakan jiwa seperti ini, memang sudah sepatasnya dicantumkan dalam aturan hukum, demi menghindari kekejaman yang berkelanjutan.

Alasan cerai yang kelima yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau

istri. Alasan ini memang secara manusiawi dapat diterima, namun bagaimana kejelasannya, masih memerlukan kearifan tangan hakim saat menangani kasus yang bersangkutan. Nuansa disepuh rumah tangga, ataupun kesaksian keluarga dekat, keterangan medis, sangat diperlukan oleh hakim untuk mempertajam pertimbangan hukum yang jitu dalam memproses gugatan cerai yang diajukan oleh istri yang menggunakan alasan cerai yang kelima ini. Menyimak alasan yang kelima ini kalau dibandingkan, ternyata BW tidak mengenalnya. Ini merupakan perkembangan sesuai tingkat kebutuhan yang ada dalam masyarakat yang terus melaju tanpa henti.

Alasan cerai terakhir dalam UU Perkawinan, dianggap banyak pihak sebagai puncak yang sering dipergunakan dalam banyak gugatan yang diajukan ke pengadilan. Alasan cerai yang disebutkan terdahulu, acap kali dipergunakan sebagai dasar atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tak mungkin dirukunkan lagi. Bahkan alasan adanya pertengkaran suami istri yang tak kunjung reda untuk rukun kembali, dijadikan dalih bahwa diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga keutuhan keluarga tak mungkin dapat diselamatkan. Jenis alasan ini tak dijumpai dalam BW tetapi muncul dalam hukum yurisprudensi saat meraknya ruang pengadilan dipergunakan untuk mementaskan kebohongan besar yang difokuskan pada Pasal 1925 BW bahwa pengakuan merupakan alat bukti sempurna.

Kembali menyimak aturan cerai dalam hukum perkawinan Indonesia, sesuai asas yang mendasarinya, yaitu berusaha mempersulit cerai, dari segi jumlah, terbukti Pasal 19 PP No. 9/1975, menetapkan lebih banyak dari apa yang

ada dalam Pasal 209 BW. Demikian pula dari segi redaksi, dapat dikatakan bahwa aturan alasan cerai tidak bersifat limitatif, bahkan nyaris longgar. Ketentuan yang senada Pasal 208 BW, tidak ditemukan dalam UU Perkawinan. Fakta-fakta tersebut dapat memberikan kesan bahwa usaha mempersulit cerai, dari segi normanya saja, tujuan itu tidak bakal tercapai mana kala dibandingkan aturan pengetatan cerai dalam BW. Belum lagi pada tahap pengakuannya, pasti mengalami penyimpangan akibat penafsiran yang berbeda-beda. Terjadinya penyimpangan wajib dikontrol supaya sendi-sendi hakiki kehidupan masyarakat Indonesia yang religius tidak terusik secara mendasar dikarenakan sebegitu mudahnya untuk cerai.

Membandingkan urusan pengaturan cerai dalam BW dengan UU Perkawinan, memang akan banyak perbedaan yang dapat dipetik, sekalian juga sering memunculkan debat berkepanjangan. Melakukan perbandingan dalam telaah obyek ilmiah, acap kali banyak membuahkan pemahaman yang lebih komprehensif. Metode ini tentunya sangat bermanfaat dalam menyikapi sebuah undang-undang dalam pusaran perkembangan sosial yang sering memunculkan perubahan. Sikap kritis amat diperlukan dalam kerangka menegakkan dalam aturan kawin yang bersifat sakral ditengah tantangan zaman yang semakin mengglobal. Sari pati hakikat perkawinan, sepatutnya tetap dijaga demi memelihara sendi-sendi hakiki kehidupan masyarakat, tanpa perlu mengorbankan aspirasi golongan manapun, terutama arus perkembangan yang terjadi akibat pengaruh dunia internasional.

Mengamati alasan cerai dalam UU Perkawinan, memang kesan limitatif tidak muncul seperti halnya dalam Pasal 209 jo 208 BW. Hal ini dapat dilihat pada susunan redaksi alasan cerai paling awal yang menyebutkan : “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.” Kalimat “dan sebagainya” dapat merujuk pada penyakit masyarakat lainnya, terlebih sekarang perilaku yang dapat diperbuat di dunia maya, yang mungkin saja diderita oleh salah satu pihak dari suami istri itu. Potensi menjadi pelaku penyakit masyarakat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam alasan tersebut, mungkin saja dapat juga dipergunakan untuk alasan menggugat cerai. Berarti alasan cerai di luar undang-undang dapat saja didayagunakan. Inilah yang memberikan pertanda bahwa alasan cerai dalam UU Perkawinan tidak bersifat limitatif. Segala kemungkinan bertambahnya jenis alasan cerai dalam UU Perkawinan, memang masih terbuka.

Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa cerai hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini hanya menyebut pengadilan, maka untuk memahami pengadilan apa, perlu dirujuk pada Pasal 3 UU Perkawinan yang menentukan :

1. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah :
  - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
  - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
2. Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Urusan cerai bagi sesama warga negara Indonesia, forum gelar prosesnya di Pengadilan apa, sudah tidak seragam, ada yang di Pengadilan Agama ada yang di Pengadilan Umum. Memang sulit untuk mewujudkan cita-cita unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, harus diakui hanya terjadi pada kulitnya saja. Menyangkut substansi, tetap ada pluralisme. Sejak Pengadilan Agama sudah memiliki undang-undang sendiri sebagai landas pijaknya, maka Pasal 63 ayat 2 UU Perkawinan di atas, yakni bahwa tiap putusan Pengadilan Agama perlu dikukuhkan oleh Pengadilan Umum, sudah tidak berlaku lagi.

Dikalangan pemeluk Islam sangat dikenal adanya lembaga “*talak*” yang merupakan monopoli kaum suami. Ajaran talak dalam Islam ternyata juga ditampung oleh UU Perkawinan, dengan melakukan modifikasi supaya tidak disalahgunakan, sekalian untuk menjaga koridor “mempersulit cerai” sebagai salah satu asas hukum perkawinan. Modifikasi talak dilakukan untuk menjaga konsistensi pernyataan pada Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa cerai hanya dapat terjadi di depan pengadilan. Aturan rinci selanjutnya dapat dilacak lewat Pasal 14 PP No. 9/1975 yang menyatakan : “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Selanjutnya bila menyimak penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa : “Pasal ini berikutan pasal-pasal 15,16,17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.”

Istilah cerai talak dalam UU Perkawinan, menebarkan aura baru yang berbeda dari sumber asalnya. Aspirasi keberadaan lembaga talak, sengaja ditampung sesuai sosok UU Perkawinan yang bersifat kompromistis, hanya saja perlu diadakan modifikasi agar prosedurnya sesuai dengan wadahnya yang berbentuk undang-undang. Perlunya pengaturan cerai talak tidak lain sebagai jurus pemerintah untuk tetap dapat memantau putusannya setiap perkawinan lewat lembaga peradilan. Sejak berlakunya UU Perkawinan, menjadi relatif tidak mudah bagi suami yang kawin berdasar agama Islam untuk menceraikan istrinya dengan memakai senjata talak andalan. Ikrar talak yang wajib digelar di depan pengadilan, masih harus pula menyertakan alasan. Segala gatra pengaturan seperti itu, tidak lain akibat kesediaan banyak pihak untuk melapangkan dada sebagai tanda kedewasaan berpikir dan berperilaku dalam menyikapi eksistensi lembaga talak.

Imbangan bagi seorang istri, yang perkawinannya berdasarkan agama Islam ataupun yang lainnya, mana kala hendak menceraikan suami, disediakan koridornya berupa cerai gugat. Adapun cerai gugat ini, juga disediakan bagi suami yang bermaksud menceraikan istrinya, yang pelangsungan perkawinan mereka dulu tidak berdasarkan agama Islam. Pengaturan cerai gugat dalam rangka memberikan koridor yang seimbang, baik antara suami istri yang beragama Islam, ataupun pasangan yang tidak memeluk agama Islam. Cara ini merupakan suatu keseimbangan yang memang diperlukan dalam suatu sistem perundangan, agar pihak-pihak terkait tetap terlayani kebutuhannya.

Tata cara cerai talak ataupun cerai gugat, diatur cukup rinci mulai Pasal 14-36 PP No. 9/1975. Hanya saja perlu disimak bahwa Pasal 36 PP No. 9/1975 sebagai ketentuan akhir dari rentetan tata cara perceraian, sudah tidak berlaku lagi semenjak Pengadilan Agama diatur dengan undang-undang sendiri, sehingga tidak diperlukan adanya tindak pengukuhan atas putusan yang sudah dijatuhkan Pengadilan Agama. Semua lembaga peradilan yang ada di Indonesia, karena sudah dikemas dalam undang-undang tersendiri, akhirnya mempunyai kedudukan yang sederajat, dengan berpuncak pada lembaga yang sama yakni Mahkamah Agung.<sup>97</sup>

Peristiwa cerai sebagai salah satu penyebab putusnya sebuah perkawinan, merupakan suatu hal yang dianggap urusan internal keluarga, tambahan seluk beluk cerai dengan berbagai penyebabnya, merupakan jelaga yang tidak perlu diketahui oleh khalayak umum. Sebagian masyarakat masih kuat beranggapan bahwa cerai adalah aib yang selalu berusaha untuk dihindari. Oleh sebab itulah, sidang perceraian yang digelar di pengadilan, sifatnya tertutup sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 33 PP No. 9/1975. Pada tahap putusan mengenai gugatan cerai, baru dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Pegawai Pencatat. Aturan ini khusus berlaku bagi pasangan yang beragama bukan Islam. Sedangkan bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>97</sup>Ibid, hlm. 114

Khusus menyangkut cerai talak, berdasarkan Pasal 18 PP No. 9/1975, suatu perceraian terjadi sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Kkendati perkawinan sudah putus akibat cerai, tanggung jawab bekas suami dan istri tetap dibutuhkan untuk anak-anak yang dilahirkan, demi menjaga kelangsungan kesejahteraannya. Demikian juga dengan putusannya perkawinan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tidak lagi dalam luar lingkup kekuasaan orang tua, sehingga kim akan menunjuk salah satu pihak, mungkin bapak atau ibu, menjadi wali. Mendidik dan membesarkan anak, merupakan tanggung jawab yang tidak dapat berakhir begitu saja dengan terjadinya perceraian. Kepentingan anak harus tetap diperhatikan demi masa pertumbuhannya agar tidak menjurus pada arah yang salah. Hal ini secara umum diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan.<sup>98</sup>

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 116 KHI menyebutkan alasan lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian, yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>98</sup> Ibid, hlm. 114

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenal 2 (dua) macam bentuk perceraian yaitu :

1. Cerai Talak

Istilah cerai talak ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan mengenai cerai talak ini yang diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Cerai talak yang dimaksud uraian di atas adalah untuk mereka yang beragama Islam seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu menurut seorang suami yang telah nelangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan

istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan siding untuk keperluan.

Uraian Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut member hak kepada seorang suami yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Ini berarti Undang-Undang Perkawinan Nasional mengakui bahwa talak itu hak suami, keputusan ini sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang diajtuhan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

Talak diambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’, talak yaitu : “melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.<sup>99</sup>

Al-Jaziry mendefinisikan :

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah :

---

<sup>99</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op., Cit.*, hlm. 191

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilangnya hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>100</sup>

#### A. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut :

1. Talak Sunni, yaitu : talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat :

- a. Istri yang ditak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (*menopause*) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.

---

<sup>100</sup> Ibid, 192

- c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
  - d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
2. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah :
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya.
  - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
3. Talak la sunni wala bid'i yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i yaitu :
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
  - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
  - c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak di bagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak, firaq, dan sarah*, ketiga ayat itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Ahl al-Zhahiriyyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya :

1. Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
2. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
3. Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- b. Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindirin, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya :
1. Engkau sekarang telah jauh dari ku.
  2. Selesaikan sendiri segala urusan mu.

3. Janganlah engkau mendekati aku lagi.
4. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
5. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
6. Susullah keluarga mu sekarang juga.
7. Pulanglah ke rumah orang tua mu sekarang.
8. Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandungan mu itu.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.